

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010<sup>1</sup>  
Oleh: Roland Barus<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perbuatan melawan hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan bagaimana pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Dengan menggunakan metode yuridis normatif disimpulkan: 1. Perbuatan melawan hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 adalah dapat dilihat dalam Pasal 3. Perbuatan melawan hukum terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan-perbuatan “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, menyembunyikan, atau menyamarkan, menerima atau menguasai” harta kekayaan tertentu adalah perbuatan yang diwujudkan dengan “kesengajaan” pelakunya, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum. 2. Mencegah dan memberantas dilakukannya tindak pidana pencucian uang, maka bank dan lembaga jasa keuangan lainnya wajib mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK sebagai lembaga yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang dikenal juga dengan Prinsip Mengenali Nasabah dalam dunia perbankan.

Kata kunci: Melawan hukum, pencucian uang.

**PENDAHULUAN**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Ernest Runtukahu, SH, MH; Nixon Wullur, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711261

**A. Latar Belakang**

Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimanapun. Praktek *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus misalnya ia bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi melalui informasi sistem *cyber space (internet)*, dimana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Tujuan pencucian uang adalah untuk menyamarkan dana dari kegiatan ilegal agar bisa dimasukkan ke dalam kegiatan ekonomi formal. Dewasa ini perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang (*money laundering*) secara internasional makin meningkat, bahkan di banyak negara maupun secara regional hal tersebut telah menjadi salah satu agenda politik yang selalau dibahas. Beberapa hal yang mendorong sejumlah pemerintah untuk memerangi tindak pidana pencucian uang adalah karena kepedulian terhadap kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) yang hasilnya selama ini belum terjamah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di samping adanya tekanan internasional terhadap negara yang belum menerapkan anti *money laundering* dengan sepenuhnya.<sup>3</sup>

Pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut. Pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkotik dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

<sup>3</sup> Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan pencucian Uang di Era Golablisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Meyer Lansky, orang Polandia. Lansky, seorang akuntan mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*). Demikianlah asal muasal muncul nama '*money laundering*'.<sup>4</sup>

Pencucian uang sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional. Kejahatan pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana lintas negara dan berlangsung terus menerus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik pencucian uang menimbulkan dampak negatif. Modus operandinya dari waktu ke waktu terus berubah dan parkateky semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Itulah sebabnya Indonesia kemudian membuat peraturan perundangan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang ini diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbuatan melawan hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang?

#### C. Metode Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penulisan Skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

#### PEMBAHASAN

#### A. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 8 Tahun 2010

Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010 mengatakan bahwa "Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini".<sup>5</sup> Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur berupa hasil dari tindak pidana.

Secara garis besar, unsur pencucian uang dari macam-macam definisi/pengertian tentang pencucian uang relatif sama bahkan identik. Unsur pencucian uang terdiri dari:

1. unsur obyektif (*actus reus*); dan
2. unsur subyektif (*mens rea*);<sup>6</sup> Kedua unsur ini yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif merupakan syarat untuk dapat dipidananya tindak pidana pencucian uang, dimana unsur obyektif itu terletak pada berbahayanya perbuatan tersebut sedangkan unsur subyektif bahwa pelaku mempunyai niat yang jahat.

*Actus reus* adalah perbuatan pelaku kejahatan yang membentuk unsur-unsur kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Unsur obyektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan).

Oleh Hanafi Amrani disebutkan bahwa *actus reus* dari tindak pidana pencucian uang meliputi:

1. pengubahan atau pengalihan kekayaan;
2. menyembunyikan atau penyamaran sifat sesungguhnya dari sumber, lokasi, disposisi, pergerakan hak atau kepemilikan atas kekayaan;
3. pemerolehan, pemilikan atau penggunaan kekayaan; dan
4. partisipasi dalam keterlibatan atau persekongkolan untuk melakukan,

<sup>5</sup> UU Tindak pidana Pencucian uang dan Terorisme, *Op-Cit*, hlm. 4.

<sup>6</sup> Kanal Hukum, *Putusan Mahkamah Konstitusi No: 77/PUU-XII/2014 tentang Uji Materi UU No. 8 Tahun 2010*, diakses tanggal 18 Maret 2016 dari kanalhukum.id.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 1

mencoba melakukan, membantu, mendorong, memfasilitasi dan mendukung.<sup>7</sup> Ke empat unsur *actus rea* yang disebutkan oleh Hanafi merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana pencucian uang.

*Mens rea* adalah unsur pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan. Unsur subyektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Mengenai *mens rea* atau unsur mental dari tindak pidana pencucian uang, pengetahuan atau niat sebagai unsur vital untuk menjatuhkan sanksi kepada terdakwa.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010 yang mengatakan bahwa "Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini", maka unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur berupa hasil dari tindak pidana. Unsur melawan hukum ini dapat dilihat pada Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, yang berbunyi:

"Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Dalam Pasal 3 ini, perbuatan melawan hukum terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan melawan hukum tersebut yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja melakukan:

1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh melalui tindak pidana;
2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain;
3. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain;
4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain;
5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain;
6. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana;
7. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Ketujuh perbuatan dalam tindak pidana pencucian uang ini merupakan perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melakukan pengelolaan terhadap hasil tindak pidana yang dilakukannya.

Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2. Dimana dalam Pasal 2 ini, harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika,

<sup>7</sup> Hanafi Amrani, *Hukum pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 11.

penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan sebjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.

Dalam bunyi Pasal 3 kita menjumpai kalimat "...yang diketahuinya atau patut diduganya...", dari kalimat inilah terlihat kesengajaan pelakunya dalam melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Jadi perbuatan "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, menyembunyikan, atau menyamarkan, menerima atau menguasai" harta kekayaan tertentu adalah perbuatan-perbuatan yang diwujudkan dengan "kesengajaan" pelakunya, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum.

### **B. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia, maka ada dua (2) cara yang dapat dilakukan yaitu:

1. Pembentukan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan).
2. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah, maka berdasarkan undang-undang tersebut di atas telah dibentuk "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)". Pembentukan badan ini yaitu PPATK adalah penting, karena masalah-masalah kejahtaan *money laundering* cukup berat, rumit dan berskala transnasional, yakni melewati batas-batas instansi atau lembaga, organisasi, dan batas-batas yurisdiksi negara atau bersifat transnasional dan

internasional.<sup>8</sup> Disebut bersifat transnasional dan internasional karena kejahatan pencucian uang bisa dilakukan dalam satu negara namun kemudian hasil kejahatn pencucian uang ini kemudian disimpan pada bank negara lain dalam rangka untuk menyamarkan asal-usul hasil kejahatan pencucian uang etrsebut.

Lembaga ini memiliki kelembagaan yang bersifat independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti Lembaga Negara, Penyelenggara Negara dan pihak lain, dan dalam melaksanakan tugasnya wajib menolak campur tangan itu dari pihak siapapun. Prinsip ini bisa ditafsirkan dari ketentuan Pasal 37 ayat (1, 3 dan 4) UU No. 8 Tahun 2010.

Pasal 37 menentukan:

- (1) "PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan penagruh kekausaan manapun."
- (3) "Setiap pihak dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK."
- (4) "PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya."<sup>9</sup>

Pasal 37 ini secara tegas menyebutkan bahwa PPATK bersifat independen dan bebas campur tangan serta pengaruh apapun.. dalam kaitan dengan hal ini, UU No. 8 Tahun 2010 mengatur dan memberikan sanksi kepada siapaun yang mempengaruhi/mengganggu PPATK dalam pelaksanaan tugas untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan tentang sanksi bagi siapaun yang mengganggu independesi PPATK dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut ini;

1. Pasal 14 :

"Setiap orang yang melakukan campu tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling

<sup>8</sup> N.H.T.Siahaan, *Op-Cit*, hal-107.

<sup>9</sup> UU Tindak Pidana Pencucian uang dan Terorisme, *Op-Cit*, hlm. 23.

banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."<sup>10</sup>

2. Pasal 15 :

"Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajibans ebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."<sup>11</sup>

Sebagaimana dikatakan pada awal pembahasan tentang PPATK ini bahwa PPATK adalah merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka dapatlah dikatakan bahwa PPATK sebenarnya adalah pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.<sup>12</sup> Dikatakan sebagai pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan pencucian uang karena memang PPATK dibentuk dengan tugas sebagaimana sudah dirumuskan dalam UU No. 8 Tahun 2010, PPATK adalah suatu lembaga sebagai tempat pelaporan apabila di suatu lembaga keuangan atau perbankan dicurigai terjadi transaksi-transaksi yang mencurigakan.

Mengapa dikatakan bahwa PPATK sebagai pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia? Ini dikarenakan apabila PPATK tidak menjalankan fungsinya, artinya bersikap pasif, atau tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektifitas dari pelaksanaan UU ini tidak akan tercapai. PPATK ini dibentuk dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan kata lain, dengan di undangkannya UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka seketika itu juga atau bersamaan waktunya dengan lahirnya UU ini, lahir pula PPATK tersebut demi hukum.

Dalam Pasal 39 UU No. 8 Tahun 2010 jelas disebutkan bahwa "PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencuciaan uang."

Dalam Pasal 40 disebutkan bahwa:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lains ebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)."

Berkaitan dengan tugas-tugas PPATK sebagaimana sudah disebutkan di atas, maka dalam Pasal 41 UU No. Tahun 2010 disebutkan wewenang dari PPATK sebagai berikut:

- a. meminta dan mendapatkan dataa dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dri instansi pemerintah dan/atau lemabga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- b. menetapkan pedoman identifikasi taransaksi keuangan mencurigakan;
- c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terakait;
- d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti epcucian uang; dan
- g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Saat ini berkembang pemahaman bahwa mencegah para pelaku tindak pidana mengubah dana hasil tindak pidana dari kotor menjadi bersih dan menyita hasil tindak pidana tersebut merupakan cara yang efektif untuk memerangi tindak pidana itu sendiri. Hal ini karena kekayaan hasil tindak pidana selain merupakan darah yang menghidupi tindak

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Op-Cit*, hlm. 248.

pidana (*life blood of the crimes*), juga merupakan mata rantai yang paling lemah dari keseluruhan proses kegiatan tindak pidana.<sup>13</sup>

Kemampuan mencuci uang hasil tindak pidana melalui sistem keuangan merupakan hal yang sangat vital untuk suksesnya kegiatan kriminal, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut akan memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada sistem keuangan. Penggunaan sistem keuangan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang mempunyai potensi meningkatkan resiko bagi bank atau perusahaan jasa keuangan lain secara individual, yang pada akhirnya juga dapat meruntuhkan integritas dan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Semakin meningkatnya integrasi antar sistem keuangan dunia dan berkurangnya hambatan dalam perpindahan arus dana, akan memperbesar peluang praktek pencucian uang dalam skala global sehingga mempersulit upaya pelacakannya. Setiap bank atau perusahaan jasa keuangan lain yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang akan menanggung resiko dituntut, kehilangan reputasi, yang dapat berakibat merusak reputasi Indonesia sebagai negara/wilayah yang aman dan dapat dipercaya investor.

Dalam Pasal 40 dan Pasal 41 sudah disebutkan tentang tugas dan wewenang dari PPATK. Dari kedua pasal ini, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi PPATK adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. PPATK sebagai intelijen Keuangan;
2. PPATK dalam Kewenangan mengeluarkan Pengaturan;
3. Mediator antara sektor lembaga keuangan dan penegakan hukum;
4. Pembantuan (*assistancy*) dalam penegakan hukum;
5. Pengawasan kepatuhan;

PPATK dalam fungsinya sebagai intelijen keuangan harus melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Pengumpulan data yaitu pengumpulan berbagai informasi dari segala sumber

baik dari aparat penegak hukum, penyedia jasa keuangan (PJK) maupun individual, seperti laporan yang diwajibkan oleh UU Tindak Pidana Pencucian Uang kepada penyedia jasa keuangan dan Ditjen Bea dan Cukai, hasil penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian, informasi dari kantor Imigrasi dan hasil permintaan informasi dari pihak lain.

2. Evaluasi data yaitu melakukan penyaringan data atau informasi yang diterima agar proses analisis dapat dilakukan dengan lebih baik dan pada gilirannya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang relatif tepat.
3. Penyimpanan yaitu kegiatan penyimpanan secara aman dan rapi terhadap informasi benar-benar relevan melalui sistem pengindexan.
4. Analisis.
5. Penyimpanan hasil analisis (kesimpulan/ramalan/perkiraan) yang didapat dari keempat proses di atas kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti aparat penegak hukum atau pihak lainnya.
6. Proses review yang dilakukan secara berkesinambungan atas seluruh proses intelijen yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap kelemahan/kekurangan yang ada dalam setiap proses intelijen.

Dalam fungsi PPATK untuk mengeluarkan pengaturan adalah dimaksudkan untuk membantu penyedia jasa keuangan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkan kepada PPATK. Untuk itulah PPATK telah menerbitkan Keputusan Kepala PPATK No. 2/4/KEP.PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang berisi Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.<sup>16</sup> Pedoman ini berlaku bagi penyedia jasa keuangan berbentuk Bank Umum, Bank Perkreditan rakyat, Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, Bank Kustodian, Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, dan lembaga pembiayaan.

<sup>13</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007, hlm. 289

<sup>14</sup> M Zainul Hafisi, Makalah Etika Bisnis, *Penegakan Hukum Terhadap Pencucian Uang di Indonesia*, diakses tanggal 19 Maret 2016 dari cikasasakibaya.blogspot.co.id

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perbuatan melawan hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 adalah dapat dilihat dalam Pasal 3. Perbuatan melawan hukum terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan-perbuatan “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, menyembunyikan, atau menyamarkan, menerima atau menguasai” harta kekayaan tertentu adalah perbuatan-perbuatan yang diwujudkan dengan “kesengajaan” pelakunya, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum.
2. Mencegah dan memberantas dilakukannya tindak pidana pencucian uang, maka bank dan lembaga jasa keuangan lainnya wajib mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK sebagai lembaga yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dan menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa yang dikenal juga dengan Prinsip Mengenal Nasabah dalam dunia perbankan.

### B. Saran

1. Perbuatan melawan hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 sudah sangat jelas dapat dilihat dalam perumusan Pasal 3 yaitu berupa pengelolaan terhadap hasil tindak pidana, oleh karenanya orang atau korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 harus dipidana sebab mengganggu stabilitas perekonomian negara.
2. Upaya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus dengan mengoptimalkan

peranan PPATK sebagai suatu lembaga yang diamanatkan oleh Pasal 39 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana pencucian Uang dan penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 yang dalam dunia Perbankan dikenal dengan istilah Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tanggal 19 Desember 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Bo. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), bersamaan dengan Perubahan Peraturan Bank Indonesia tersebut, dikeluarkan pula Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/ DPNP perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip mengenal Nasabah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi., Kapita Selekta hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Amrani, Hanafi., Hukum Pidana Pencucian Uang, UII press, Yogyakarta, 2015.
- Agustina, Rosa, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003.
- Darwin, Philips, Money Laundering: Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012.
- Fuady, Munir., Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Husein, Yunus., Penerapan Prinsip Menegnal Nasabah Oleh bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2001.
- ....., Jurnal Hukum Bisnis, Vo. 22 No. 3, 2003.
- ....., Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Books Terrace & Library, Bandung, 2007.
- Halim, Pathorang., Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Kasim, M. Ali Said., Penerapan Know Your Principle di Indonesia, yayasan

- Pengembangan Hukum Bisnis Indonesia, Jakarta, 2003.
- Siahaan, N.H.T., Money Laundering: Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Satochid, Kartanagara., Hukum Pidana; Kumpulan Kuliah Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Syahdeini, Sutan, Remy., Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- Sutedi, Adrian, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suparni, Niniek., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Sembiring, Sentosa, Hukum Perbankan, edisi revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Tunggal, Amin Widjaja, Pencegahan Pencucian Uang, Harvarindo, Jakarta, 2014.
- Tutik, Titik Triwulan., Pengantar Hukum Perdata Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Wiyono, R., Pembahasan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Yustiavandana, Ivan dkk., Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Sumber lain:

- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme. Fokus Media, Bandung, 2012
- RUU tentang KUHP 2015, Jakarta, 2015.
- Kanal, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 tentang Uji Materi UU No. 8 Tahun 2010, diakses tanggal 18 Maret 2016 dari [kanalhukum.id](http://kanalhukum.id)
- Muslim, Fithriadi dan edi Naution., Menjerat Koruptor Dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, diakses tanggal 18 maret 2016.
- Hafisi, M. Zainal., Makalah etika Bisnis; Penegakan Hukum Terhadap pencucian uang di Indonesia, diakses tanggal 19 Maret 2016 dari [cikasasakibaya.blogspot.co.id](http://cikasasakibaya.blogspot.co.id)